



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 252/IT3/KP/2018**

TENTANG

**INSENTIF KHUSUS BAGI PEJABAT PENGELOLA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor berdasarkan pertimbangan besar resiko, beban kerja, dan kompleksitas dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan Institut Pertanian Bogor, kepadanya perlu diberikan insentif khusus bagi pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Insentif Khusus Bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG INSENTIF KHUSUS BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Insentif Khusus bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, diberikan oleh Rektor kepada Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor dengan mempertimbangkan besar resiko, beban kerja, dan kompleksitas dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Pejabat penerima Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan;

KEEMPAT : Pemberian Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran Insentif Khusus yang dibayarkan paling tinggi 1 (satu) kali besaran tunjangan pengelola IPB yang diterima per bulan;
2. Insentif Khusus yang diberikan kepada Pejabat Pengelola IPB per bulan diakumulasikan dan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan.

KELIMA : Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, dikenakan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Dana untuk Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Dana Masyarakat IPB;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.